

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 07
TAHUN 2021 TENTANG REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI
KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM SAMSAT
KEPOLISIAN RESOR OGAN KOMERING ULU TIMUR**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**BELLA ANGGRAINI
011900346**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : BELLA ANGGRAINI
NIM : 011900346
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN
NOMOR 07 TAHUN 2021 TENTANG REGISTRASI
DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DI
WILAYAH HUKUM SAMSAT KEPOLISIAN RESOR
OGAN KOMERING ULU TIMUR



Palembang, Mei 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

LIZA DESHAINI, SH,M.Hum

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 07 TAHUN
2021 TENTANG REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN
BERMOTOR DIWILAYAH HUKUM SAMSAT KEPOLISIAN RESOR
OGAN KOMERING ULU TIMUR**

Penulis,
Bella Anggraini

Pembimbing Pertama:
Dr.Hj. JAUHARIAH, SH.,MM.MH.
Pembimbing Kedua:
LIZA DESHAINI, SH.,M.Hum

A B S T R A K

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) memuat identitas kepemilikan seperti nomor polisi, nama pemilik, dan alamat pemilik. Juga berisi tentang identitas kendaraan bermotor yakni merk/tipe, jenis/model, tahun pembuatan, tahun perakitan, isi silinder, nama, nomor rangka/NIK, nomor mesin, nomor Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), bahan bakar, kode lokasi dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan yaitu Pelaksanaan Peraturan Kepolisian Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor diwilayah Hukum Samsat Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur, terbilang sudah berjalan dan terlaksana dengan baik sesuai dengan SOP pelayanan publik, dan mempermudah petugas pajak untuk mendapatkan data yang valid terkait registrasi kendaraan yang akan dibayarkan pajaknya oleh pemiliknya. Dan faktor Penghambat Peraturan Kepolisian Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor diwilayah Hukum Samsat Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur adalah Sampai saat ini tidak ada hambatan yang terlalu menyulitkan dalam registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di wilayah hukum samsat Polres oku Timur dan hanya ada kendala dalam pengesahan surat tanda nomorkendaraan bermotor ialah wajib pajak yang kurang memahami mekanisme pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor.

Rekomendasi agar mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi para aparatur serta sosialisasi tentang tata cara dan aturan-aturan dalam pelaksanaan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Dan Masyarakat juga diharapkan ikut membantu aparatur dengan mengikuti prosedural yang telah ditetapkan sementara aparatur sendiri harus melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dan ramah serta sopan dan menempatkan masyarakat sebagai warga negara yang berhak mendapat pelayanan yang terbaik.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan Polisi, Registrasi Kendaraan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup.....	8
E. Metodologi.....	8
F. Definisi Operasional	9
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Implementasi	13
B. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan	19
C. Pengertian Kepolisian	21
D. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	30
E. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor	35
BAB III IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 07 TAHUN 2021 TENTANG REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DIWILAYAH HUKUM SAMSAT KEPOLISIAN RESOR OGAN KOMERING ULU TIMUR	
A. Implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor diwilayah Hukum Samsat Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur	38

B. Faktor Penghambat Peraturan Kepolisian Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor diwilayah Hukum Samsat Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur. .	42
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	47
B. Saran-saran	47

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

Dari berbagai uraian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan serta saran-saran yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Peraturan Kepolisian Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor diwilayah Hukum Samsat Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur, terbilang sudah berjalan dan terlaksana dengan baik sesuai dengan SOP pelayanan publik, dan mempermudah petugas pajak untuk mendapatkan data yang valid terkait registrasi kendaraan yang akan dibayarkan pajaknya oleh pemiliknya.
2. Faktor Penghambat Peraturan Kepolisian Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor diwilayah Hukum Samsat Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur adalah Sampai saat ini tidak ada hambatan yang terlalu menyulitkan dalam registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di wilayah hukum samsat Polres oku Timur dan hanya ada kendala dalam pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor ialah wajib pajak yang kurang memahami mekanisme pengesahan surat tanda nomor kendaraan bermotor.

B. Saran-saran

1. Mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi para aparatur serta sosialisasi tentang tata cara dan aturan-aturan dalam pelaksanaan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Daud Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

Adib Bahari, *Panduan Praktis Ujian SIM, Mengurus STNK dan BPKB*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009

Anton Tabah, *Membangun Polri Yang Kuat*, PT. Sumber Sewu, Jakarta, 2002

Bibit Samad Rianto, *Pemikiran Menuju POLRI yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat*, PT.IIK Press dan Restu Agung, Jakarta, 2006

Bagir Manan, *Peranan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung, 1987

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Budi Rizky Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Lampung, 2014

-----, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Jakarta, 2009

Dimas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, TIM UB Press, Jakarta, 2017

Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1987

Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004

Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995

Juniarso Ridwan, *Hukum Adminstrasi Negara dan Kebijakan Publik*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2010